



PUTUSAN

Nomor 3537/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan saat ini berdomisili di Jalan Keranji No. 4 H RT 007 RW 006 Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus kepada Braniko Indhyar, S.H.; Putri Safitri Yuninda, S.H.; Dan Kawan Kawan, para Advokat pada Kantor "Law Office ABLP & Partners", beralamat di Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 3537/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. - tertanggal 3 Februari 2020 (terlampir-2).
- Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama dengan mengontrak sebuah rumah yang beralamat di Jalan Keranji No. 41 H RT 007 RW 006 Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sejak awal perkawinan sudah timbul perselisihan. Beberapa minggu setelah resepsi perkawinan, PENGGUGAT sempat dipanggil oleh Ibu dari TERGUGAT tanpa sepengetahuan TERGUGAT karena TERGUGAT pada saat itu sedang melakukan perjalanan dinas ke kota Manado. Topik yang dibicarakan oleh Ibu TERGUGAT banyak membahas hal-hal yang menyinggung perasaan PENGGUGAT, diantaranya mengenai hadiah pernikahan dari para tamu undangan yang sebagian besar berupa uang tunai, sumbangan pernikahan antar keluarga yang mana keluarga TERGUGAT khususnya Ibu dari TERGUGAT merasa persentase atau nilai sumbangannya lebih banyak dibandingkan dari nominal pribadi PENGGUGAT dan lainnya yang membuat PENGGUGAT merasa sedih dan kecewa karena ucapan-ucapan tersebut. PENGGUGAT merasa perkawinannya bukan perkawinan yang dijanjikan oleh TERGUGAT, yang mana TERGUGAT pernah berjanji Ibu TERGUGAT tidak akan ikut campur dalam hal apapun. Pada akhirnya PENGGUGAT hanya dapat menerima apa yang dikatakan Ibu TERGUGAT sepanjang pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT. Selain itu, hal lain yang membuat PENGGUGAT merasa

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang nyaman adalah perlakuan dari orangtua khususnya Ibu TERGUGAT yang sering dilakukan, seperti:

1. Orangtua TERGUGAT selalu menghubungi TERGUGAT untuk mengecek keadaan TERGUGAT, yang membuat PENGUGAT merasa kurang nyaman bahkan ketika TERGUGAT dan PENGUGAT sedang menghabiskan waktu bersama, jika TERGUGAT tidak menjawab telepon dari orangtuanya, akan terjadi keributan dan akan menyalahkan PENGUGAT yang dianggap melarang atau membatasi untuk berkomunikasi dengan orangtua TERGUGAT.
2. Ibu TERGUGAT selalu mengeluarkan perkataan yang mengandung unsur SARA yaitu dengan kata-kata seharusnya anaknya menikah dengan orang Jawa karena orang Jawa lebih dapat berperilaku dengan baik. Ibu TERGUGAT selalu membawa bibit, bebet, bobot PENGUGAT atau latar belakang PENGUGAT sehingga membuat PENGUGAT tersinggung.
3. Ibu TERGUGAT selalu membandingkan kondisi rumah tangga Ibu TERGUGAT dengan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT khususnya dalam hal keuangan. Ibu TERGUGAT selalu membahas atau mengungkit jika ada masalah dengan PENGUGAT dengan kata-kata apa yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT merupakan hasil dari keringat anaknya yaitu TERGUGAT yang dibesarkan dengan air susu, keringat dan darah ibunya, maka menurutnya masih ada hak Ibu dan adik perempuannya dari setiap penghasilan yang dihasilkan oleh TERGUGAT .
4. Ibu TERGUGAT selalu ingin didengarkan dan dituruti segala pendapatnya dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, termasuk mengenai tradisi suku dari keluarga TERGUGAT dan berupaya untuk menerapkan sistem Patriarki dalam kehidupan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT, dan kerap kali menyebutkan bahwa tugas dari seorang suami hanya sebatas mencari nafkah saja. Keadaan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak menggambarkan tentang rumah tangga yang ideal, sebagaimana

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya perkawinan tersebut haruslah harmonis dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

- Bahwa kemudian pada tahun 2021, TERGUGAT bekerja di salah satu perusahaan yang berada di daerah Dramaga - Bogor. Karena perusahaan tersebut merupakan start up atau perusahaan yang baru mulai beroperasi, sering kali waktu kerja TERGUGAT tidak beraturan bahkan saat hari libur, TERGUGAT masih bekerja yang mengakibatkan tidak adanya keseimbangan kehidupan antara pekerjaan dan keluarga khususnya dengan istri, dan berdampak pada hubungan yang kurang harmonis, kurangnya perhatian dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
- Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Atharrazka Maalik Noor Havian, laki-laki, yang lahir pada tanggal 27 Oktober 2022 di Jakarta, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 3174-LU-07112022-0066 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 7 November 2022 (terlampir-3). Hadirnya anak diantara kehidupan PENGGUGAT dan TERGUGAT diharapkan dapat membuat keadaan menjadi jauh lebih baik, namun hal tersebut tidaklah terjadi.
- Bahwa pada kenyataannya keadaan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang mana penyebabnya antara lain:
 1. Tidak adanya rasa nyaman dengan TERGUGAT dikarenakan PENGGUGAT merasa bahwa komunikasi sebagai suami-istri tidak berjalan dengan semestinya. Dimana PENGGUGAT berharap TERGUGAT bisa menjadi tempat bercerita, tempat bertukar pikiran, berkeluh kesah dan tempat berbagi untuk PENGGUGAT. Namun, TERGUGAT tidak pernah menerima pendapat, tidak mendengarkan keluhan dari PENGGUGAT apabila ada

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang kurang menyenangkan yang diterima oleh PENGGUGAT dari keluarga TERGUGAT. Sehingga PENGGUGAT lebih baik memilih diam dan menjadi kekesalan tersendiri.

2. Pasca melahirkan, PENGGUGAT mengurus sendiri anak PENGGUGAT dan TERGUGAT dirumah kontrakan tanpa bantuan dari siapapun hingga anak PENGGUGAT dan TERGUGAT berumur 3 (tiga) bulan, sehingga tidak jarang PENGGUGAT mengeluh kelelahan kepada TERGUGAT yang selalu pulang malam hari. Tetapi jawaban dari TERGUGAT saat itu bukanlah sebuah penyelesaian masalah, melainkan jawaban yang menyudutkan seakan-akan semua tanggung jawab PENGGUGAT yaitu dengan jawaban karena kamu seorang Ibu dan ini tugas seorang Ibu .
3. TERGUGAT banyak melewatkan waktu untuk membantu PENGGUGAT dalam mengasuh dan merawat anak dikarenakan alasan pekerjaannya, bahkan Ibu TERGUGAT memberikan masukan bahwa TERGUGAT tidak perlu ikut andil dalam mengasuh anak dan PENGGUGAT sebaiknya tidak meminta tolong kepada TERGUGAT dalam hal mengurus anak. TERGUGAT merasa hak anak sebatas kecukupan materi saja.
4. PENGGUGAT merasa anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mendapat perhatian dari keluarga TERGUGAT, karena semenjak anak PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir, keluarga TERGUGAT tidak mempedulikan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT .
5. Sepanjang usia rumah tangga TERGUGAT dan PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak pernah melihat TERGUGAT menjalankan ibadah shalat lima waktu sama sekali atau shalat jumat (saat hari libur jatuh dihari jumat). Sehingga membuat PENGGUGAT banyak keraguan untuk menjalani sampai akhir hayat. Hal ini pernah dijanjikan TERGUGAT sebelum menikah untuk menjalankan kewajiban sebagai muslim akan tetapi janji tersebut tidak ditepati seperti janji yang lainnya.
- Dalam perjalanan berumah tangga, PENGGUGAT dengan TERGUGAT sepakat untuk membeli sebuah mobil dengan cara kredit yang mana PENGGUGAT membayarkan biaya tanda jadi (down payment) mobil tersebut dari dana pribadi PENGGUGAT sebesar Rp 60,000,000 (Enam Puluh Juta

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan sebagian lagi PENGUGAT mendapat dana dari atasan tempat PENGUGAT bekerja sebesar Rp 75,000,000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan hal tersebut diketahui oleh TERGUGAT. Perihal pembayaran cicilan atas mobil tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat dengan nilai PENGUGAT sebesar Rp. 2,000,000 (Dua Juta Rupiah) TERGUGAT sebesar Rp. 2,250,000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya dengan tenor 60 (Enam Puluh) bulan.

- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan diantara keduanya terjadi pada tahun 2023, yang menyebabkan PENGUGAT dan TERGUGAT pisah rumah dan komunikasi semakin tidak baik. TERGUGAT meninggalkan anak dan PENGUGAT dikediaman bersama yaitu rumah kontrakan selama 4 (empat) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal 18 Juni 2023 tanpa adanya nafkah bathin ke PENGUGAT dan nafkah lahir pun mulai diperhitungkan agar dibagi menjadi partial atau tanggung menanggung. Semenjak TERGUGAT pergi dari kontrakan, TERGUGAT mengaku tinggal dikediaman orang tua TERGUGAT dan TERGUGAT mengadukan semua masalah rumah tangga ke orangtua hanya sisi buruk PENGUGAT saja, sampai pada akhirnya orangtua TERGUGAT ikut andil untuk membuat laporan permohonan talak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, namun tidak didaftarkan dengan alasan masih dini dan menunggu 6 (enam) bulan pisah rumah terlebih dahulu agar segera dikabulkan (Terlampir-4). Hal tersebut jelas membuat PENGUGAT shock dan tertekan. TERGUGAT menunjukkan sikap tidak mau lagi untuk hidup bersama sebagai suami-isteri dan sulit untuk mempertahankan perkawinannya tersebut. PENGUGAT telah berupaya untuk membicarakan kepada orangtua TERGUGAT tetapi alhasil hanya timbul percekocan dengan kalimat TERGUGAT yang selalu terucap akan menyudahi pernikahan. TERGUGAT merasa tidak dilayani dengan baik karena PENGUGAT juga bekerja. Mengenai hal tersebut, PENGUGAT pernah bernegosiasi untuk berhenti bekerja, namun dikarenakan adanya cicilan mobil yang harus dibayarkan bersama, TERGUGAT tidak mengizinkan PENGUGAT berhenti bekerja. Namun setelah percekocan mulai sering terjadi dan berujung PENGUGAT dan

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT pisah rumah, TERGUGAT pernah berkata kepada PENGGUGAT bahwa jika PENGGUGAT ingin memiliki mobil tersebut sepenuhnya, maka hak asuh atas anak mereka milik TERGUGAT, dalam hal ini tentu PENGGUGAT sebagai ibu merasa hal ini tidak masuk akal, bagaimana bisa anak yang merupakan buah hati hasil perkawinan mereka disetarakan dengan sebuah mobil. Terhadap hal ini PENGGUGAT dengan tegas menyampaikan kepada TERGUGAT bahwa tanpa diminta untuk memilih, anak adalah prioritas utama PENGGUGAT, karena PENGGUGAT merasa anak merupakan tanggung jawab dan anugerah bagi orang tuanya yang tidak bisa dinilai oleh materi.

- TERGUGAT pernah mengusir PENGGUGAT apabila TERGUGAT ingin datang ke kontrakan untuk melihat anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, padahal semenjak TERGUGAT pergi, PENGGUGAT dan anak selalu tinggal bersama dikontrakan atau kediaman tersebut.
- Selama berpisah, TERGUGAT tidak pernah memberikan kabar dimana TERGUGAT berada, tidak pernah memberitahukan jika TERGUGAT sedang dinas luar kota, seakan-akan memang PENGGUGAT bukanlah isteri dari TERGUGAT lagi. Dan juga TERGUGAT sangat jarang bahkan seperti tidak ingin mengetahui kabar tentang anaknya. Bahwa PENGGUGAT berusaha menunjukan itikad baiknya dengan selalu menghubungi TERGUGAT lebih dulu, tetapi tidak pernah mendapatkan balasan yang baik dari TERGUGAT. Kalaupun TERGUGAT datang ke kontrakan dengan alih-alih ingin bertemu anak, TERGUGAT selalu datang pada malam hari yang mana anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tertidur, dan TERGUGAT selalu terlihat sibuk dengan telepon genggamnya.
- Bahwa TERGUGAT pernah menyatakan merasa nyaman dengan keadaan yang seperti ini (pergi dari rumah kediaman bersama, tanpa kabar, datang dan pergi sesuka hati) dan TERGUGAT merasa lebih baik apabila berada di rumah keluarganya karena diperlakukan seperti raja tidak seperti di kontrakan yang harus bekerja sama mengurus rumah tangga bersama dengan PENGGUGAT. Namun, TERGUGAT pernah beberapa kali datang ke kontrakan tempat PENGGUGAT dan anaknya tinggal yang mana TERGUGAT

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang malam hari tanpa memikirkan waktu istirahat PENGGUGAT dan anaknya. Alasan TERGUGAT datang karena ingin bertemu dengan anak, tapi kenyataannya sampai di rumah kontrakan TERGUGAT hanya sibuk dengan handphonenya saja bukan untuk bermain dengan anak. Dengan kedatangan TERGUGAT yang tidak menentu ditambah datangnya pada malam hari, membuat PENGGUGAT tidak nyaman karena hal tersebut menyebabkan PENGGUGAT menjadi bahan pembicaraan dan asumsi yang tidak baik diantara tetangga-tetangga sekitar rumah kontrakan.

- Bahwa sebelum PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai ini, PENGGUGAT sudah memberitahukan kepada TERGUGAT bahwa PENGGUGAT yang akan memperjelas status diantara keduanya dengan mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. PENGGUGAT masih berharap TERGUGAT bisa tegas dalam bersikap terkait dengan kondisi rumah tangga keduanya, namun tidak ada perubahan dan kepastian yang diberikan oleh TERGUGAT. TERGUGAT masih saja dengan kebiasaannya seperti datang ke kontrakan sesuka hatinya dan selalu pada malam hari serta hal itu terjadi hanya saat diakhir pekan saja, tanpa ada kabar sehari “hari atau tanpa kabar ketika akan melakukan dinas keluar kota. Bahkan ketika PENGGUGAT memberitahukan bahwa anak mereka sedang sakit, TERGUGAT membiarkan PENGGUGAT untuk membawa anak mereka ke dokter seorang diri tanpa didampingi oleh TERGUGAT.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tetapi tidak berhasil;
- Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f)

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

- Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas masih di bawah umur, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai Pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- Bahwa anak PENGGUGAT dan TERGUGAT masih sangat membutuhkan biaya-biaya seperti:
 - a. Kebutuhan pokok meliputi susu, popok, makanan sehat, pakaian, & pendidikan.
 - b. Kebutuhan tambahan meliputi vitamin, imunisasi, cek kesehatan berkala, asuransi dan tabungan anak.

Dengan banyaknya kebutuhan anak yang harus dipenuhi, maka dengan ini PENGGUGAT mengajukan biaya nafkah anak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

- Bahwa PENGGUGAT juga meminta untuk dipenuhinya nafkah Iddah sebesar Rp. 5,000,000 (Lima Juta Rupiah), nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5,000,000 (Lima Juta Rupiah) dan nafkah Madliyah sebesar Rp. 10,000,000 (Sepuluh Juta Rupiah)
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT.
2. Menetapkan putus perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT karena perceraian.
3. Menetapkan perwalian anak yang dilahirkan dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama bernama Atharrazka Maalik Noor Havian, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Oktober 2022 di Jakarta jatuh kepada PENGGUGAT.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan dan dibayarkan setiap awal bulan.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 5,000,000 (Lima Juta Rupiah), nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5,000,000 (Lima Juta Rupiah) dan nafkah Madliyah sebesar Rp. 10,000,000 (Sepuluh Juta Rupiah).
6. Meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan akta perceraian kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal PENGGUGAT serta TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
7. Membebaskan biaya Perkara kepada TERGUGAT.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relaas) telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dan isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, akan tetapi mengenai tuntutan nafkah anak Penggugat mencabutnya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pancoran Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta, Jakarta Selatan tanggal 03 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-07112022-0066 atas nama ANAK I (Ik) lahir di Jakarta, tanggal 27 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P3);

B. Saksi-saksi :

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bekasi. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Rekan Kerja Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Februari 2020;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK I**;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak setahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat jarang pulang ke rumah; dan orangtua/ keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga hubungan Penggugat dengan orangtua/keluarga Tergugat tidak baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2023 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.
- Bahwa yang mengasuh anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anak-anaknya tersebut;

2. **ANAK II**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta selatan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat.

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Februari 2020;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK I**;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak setahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat jarang pulang ke rumah; dan orangtua/ keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga hubungan Penggugat dengan orangtua/keluarga Tergugat tidak baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2023 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.
- Bahwa yang mengasuh anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anak-anaknya tersebut;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3537/Pdt.G/2023/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak dari awal perkawinan sudah sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2021 hingga sekarang dan Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidak-hadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 s/d P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Februari 2020;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar setahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah; dan orangtua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering hubungan Penggugat dengan orangtua Tergugat tidak baik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2023 sudah pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyatalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (ic. Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 17 dari 21 Hal. Putusan
No.3537/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 sudah tidak sesuai lagi dan oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan perceraian, juga mengajukan hak hadlonah atas 1 (satu) orang anak bernama **ANAK I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga menentukan bahwa gugatan akibat perceraian (penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dengan demikian dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (Hak asuh Anak) surat gugatan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;
2. Bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusannya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;

3. Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.3 yang menunjukkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahirlah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka anak yang masing-masing bernama **ANAK I**, Jakarta tanggal 27 Oktober 2022 (Umur 1 tahun 1 bulan), ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya ;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan ibunya, akan tetapi Tergugat sebagai ayahnya harus diberikan hak untuk memberikan kasih sayang dan perhatian, sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan kesehatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga menuntut nafkah/biaya hidup anak, dan kemudian mencabutnya. Maka terhadap tuntutan nafkah anak tersebut Majelis tidak mempertimbangkannya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK I**, Jakarta tanggal 27 Oktober 2022 (Umur 1 tahun 1 bulan):
5. Menetapkan memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk menengok, mengajak bermain, dan mengajak jalan-jalan, serta ikut bermusyawarah bersama Penggugat untuk membicarakan masa depan anak tersebut selama tidak mengganggu aktivitas anak, dan atas sepengetahuan Penggugat;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.205.000,- (Dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Kami Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Rohimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 21 dari 21 Hal. Putusan
No.3537/Pdt.G/2023/PA.JS